

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum Responden

Populasi dalam penelitian ini yaitu masyarakat Kabupaten Gunungkidul. Responden dalam penelitian ini ialah warga yang berkewajiban membayar PBB di Kabupaten Gunungkidul. Metode *random sampling* digunakan dalam proses pengumpulan data dalam penelitian ini. Data didapat dari distribusi kuesioner secara online dengan *google form* kepada WP PBB-P2 di Kabupaten Gunungkidul. Melalui penyebaran kuisisioner ini, diharapkan dapat memperoleh informasi mengenai besar pengaruh antara sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap variabel kepatuhan WP khususnya WP PBB di Kabupaten Gunungkidul.

Penelitian ini mengolah data primer hasil menyebarkan kuisisioner. Jumlah sampel minimal sesuai dengan perhitungan dengan rumus slovin adalah sebanyak 400 sampel. Berdasarkan kuisisioner yang akan diolah, diketahui kategori responden tersebut meliputi jenis kelamin, usia, dan wilayah seperti yang dijelaskan dibawah ini.

a. Distribusi responden menurut jenis kelamin




Gambar 4.1 Jenis Kelamin

Sumber: Data primer 2025 (diolah)

Gambar di atas menunjukkan pengisi kuesioner berasal dari responden berjenis kelamin perempuan sebesar 61% dan jenis kelamin laki-laki sebesar 39%. Maka dapat disimpulkan mayoritas responden berdasarkan kategori jenis kelamin didominasi oleh perempuan dengan persentase 61%.

b. Distribusi responden menurut usia




Gambar 4.2 Usia

Sumber: Data primer 2025 (diolah)

Gambar di atas menunjukkan responden yang mengisi kuisisioner berusia < 20 tahun sebesar 1%, usia 21 - 30 tahun sebanyak 36%, usia 31 – 40 tahun sebesar 34%, usia 41 – 50 tahun sebesar 25%, dan usia > 50 tahun sebesar 4%. Maka disimpulkan distribusi responden menurut usia mayoritas adalah usia 21 – 3 tahun yaitu dengan persentase sebesar 36%.

c. Distribusi responden berdasarkan wilayah



Gambar 4.3 Wilayah responden

Sumber: Data primer diolah, 2025

Gambar 4.3 memperlihatkan sebagian besar responden dalam penelitian ini merupakan warga Gunungkidul di Kecamatan Wonosari yaitu sebanyak 26%. Terbanyak kedua adalah responden dari Kecamatan Purwosari yaitu sebanyak 13%. Selanjutnya Kecamatan Tanjungsari sebanyak 11%, Kecamatan Girisubo 9%, Kecamatan Gedangsari 8%, Kecamatan Ngawen 6%, Kecamatan Patuk 4%, Kecamatan Semanu 4%, Kecamatan Rongkop 3%, Kecamatan Tepus 3%, Kecamatan Semin 3%, Kecamatan Nglipar 3%, Kecamatan Playen 2%, Kecamatan Karangmojo 2%, Kecamatan Saptosari 2%, Kecamatan Paliyan 2%, Kecamatan Ponjong 2%, dan yang paling sedikit Kecamatan Panggang sebanyak 1%.

B. Pengujian Hipotesis

1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis ini sebagai pengukuran variabel dengan jumlah 400 responden dan variabel-variabel yakni sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan kepatuhan WP. Tahap ini mempergunakan nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), serta standar deviasi pada tanggapan responden untuk tiap variabelnya.

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sanksi Pajak	400	16	25	21,52	1,930
Sosialisasi Perpajakan	400	16	25	21,25	1,956
Pelayanan Fiskus	400	16	25	21,33	1,989
Kepatuhan Wajib Pajak	400	17	25	22,12	1,780
Valid N (listwise)	400				

Sumber: Data primer 2025 (diolah)

Tabel 4.1 menguraikan statistik deskriptif tiap variabel sebagai berikut:

- a) Variabel sanksi pajak memiliki nilai minimum 16 dan maksimum 25. Rata-rata nilai yang diperoleh yakni 21,52 dengan standar deviasi sebesar 1,930. Hal tersebut membuktikan secara umum responden memberikan penilaian yang cukup tinggi terhadap sanksi pajak. Apabila dibandingkan nilai rata-ratanya, standar deviasi sebesar 1,930 tergolong kecil dari nilai rata-rata. Artinya, persepsi responden terhadap sanksi pajak cukup konsisten dan tidak terlalu bervariasi.
- b) Variabel ini memiliki nilai minimum 16 dan maksimum 25. Rata-rata yang diperoleh yakni 21,25 dan standar deviasi sebesar 1,956. Perbandingan antara standar deviasi menunjukkan lebih kecil dari rata-rata, yang berarti tingkat keragaman jawaban masih tergolong moderat. Secara umum, responden menilai bahwa sosialisasi perpajakan sudah berjalan dengan cukup baik.

- c) Nilai minimum pada variabel ini adalah 16 dan maksimum 25, *mean* 21,33 dan standar deviasi 1,989. Standar deviasi terhadap rata-rata lebih kecil, menandakan bahwa meskipun pelayanan fiskus dinilai baik oleh responden, namun persepsi mereka cukup bervariasi. Ini bisa menunjukkan bahwa pengalaman masing-masing responden terhadap pelayanan fiskus mungkin berbeda-beda.
- d) Variabel ini memiliki nilai minimum 17 dan maksimum 25. Nilai rata-rata 22,12 merupakan yang tertinggi di antara semua variabel, dengan standar deviasi 1,780 < rata-rata, mengindikasikan bahwa persepsi responden terhadap kepatuhan pajak cukup tinggi dan relatif sama. Artinya, sebagian besar responden memiliki pandangan yang hampir sama bahwa mereka sudah patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

2. Uji Kualitas Data

a) Uji Validitas

Tahap ini ditujukan guna menilai valid ataupun tidak sebuah kuisisioner. Kuisisioner dinyatakan valid ketika item pernyataan pada kuisisioner tersebut dapat secara akurat menggambarkan aspek yang diukur. Pengujian dalam penelitian ini dilakukan melalui *person correlation*, yang mengungkapkan data itu valid apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$ pada tingkat signifikansi 0,05 atau 5% (Ghozali, 2018). Hasil pengujian keempat variabel dalam penelitian ini yakni sanksi pajak (SP), sosialisasi perpajakan (SOSP), pelayanan fiskus (PF), dan kepatuhan wajib pajak (KWP) ditampilkan dalam tabel 4.2 hingga tabel 4.5. Diketahui nilai r_{tabel} jika signifikansi 5% dengan *degree of freedom* (df)= n-2, (df= 400-2 = 398) adalah 0,082. Berikut hasil uji validitas.

Tabel 4.2 Uji Validitas Variabel Sanksi Pajak

Variabel	Item	Person Correlation	Sig	Keterangan
Sanksi Pajak	SP1	0,633	0,000	Valid
	SP2	0,754	0,000	Valid
	SP3	0,724	0,000	Valid

	SP4	0,687	0,000	Valid
	SP5	0,643	0,000	Valid

Sumber: Data primer 2025 (diolah)

Tabel 4.2 mengindikasikan pengujian variabel sanksi pajak memiliki nilai *person correlation* atau $r_{hitung} > r_{tabel}$. Maka seluruh indikator variabel sanksi pajak dikatakan valid dan pernyataan pada penelitian ini efektif dalam menggambarkan aspek yang diukur dalam kuisioner tersebut.

Tabel 4.3 Uji Validitas Variabel Sosialisasi Perpajakan

Variabel	Item	Person Correlation	Sig	Keterangan
Sosialisasi Perpajakan	SOSP1	0,704	0,000	Valid
	SOSP2	0,707	0,000	Valid
	SOSP3	0,648	0,000	Valid
	SOSP4	0,737	0,000	Valid
	SOSP5	0,677	0,000	Valid

Sumber: Data primer 2025 (diolah)

Tabel 4.3 menyatakan hasil pengujian validitas pada variabel sosialisasi perpajakan seluruh item yang diuji dinyatakan valid, hal tersebut dilihat pada setiap pernyataan menunjukkan $r_{hitung} > r_{tabel}$ dengan taraf signifikansi 5%. Sehingga pernyataan yang diajukan layak dipergunakan dalam penelitian ini.

Tabel 4.4 Uji Validitas Variabel Pelayanan Fiskus

Variabel	Item	Person Correlation	Sig	Keterangan
Pelayanan Fiskus	PF1	0,687	0,000	Valid
	PF2	0,645	0,000	Valid
	PF3	0,724	0,000	Valid
	PF4	0,666	0,000	Valid
	PF5	0,670	0,000	Valid

Sumber: Data primer 2025 (diolah)

Dilihat dari tabel 4.4 r_{hitung} pada masing-masing item pernyataan variabel pelayanan fiskus $> r_{tabel}$ pada taraf signifikan 5%. Maka disimpulkan seluruh pernyataan variabel pelayanan fiskus dianggap valid dan layak diuji lebih lanjut.

Tabel 4.5 Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel	Item	Person Correlation	Sig	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak	KWP1	0,725	0,000	Valid
	KWP2	0,723	0,000	Valid
	KWP3	0,625	0,000	Valid
	KWP4	0,721	0,000	Valid
	KWP5	0,734	0,000	Valid

Sumber: Data primer 2025 (diolah)

Tabel 4.5 mengindikasikan hasil pengujian variabel kepatuhan WP memiliki nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$. Hal ini menunjukkan item dinilai valid dan berarti pernyataan pada penelitian ini dapat menggambarkan sesuatu yang diukur melalui kuisioner tersebut.

b) Uji Reliabilitas

Uji ini menilai seberapa konsisten dan stabil responden memberikan jawaban dari waktu ke waktu terkait pertanyaan yang termasuk indikator dari suatu variabel, yang disajikan dalam bentuk kuisioner. Sebuah penelitian yang baik harus valid dan reliabel guna menjamin keakuratan hasil ketika diuji berulang kali dalam waktu yang berbeda. Pengujian reliabilitas dilakukan secara simultan terhadap seluruh item pertanyaan mempergunakan *Cronbach Alpha* (Ghozali, 2018), dengan ketentuan:

- 1) Cronbach Alpha $> 0,70$ artinya unsur pertanyaan reliabel
- 2) Cronbach Alpha $< 0,70$ berarti unsur pertanyaan tidak reliabel.

Tabel 4.6 Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Sanksi Pajak	0,719	Reliabel
Sosialisasi Perpajakan	0,730	Reliabel
Pelayanan Fiskus	0,706	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,747	Reliabel

Sumber: Data primer 2025 (diolah)

Tabel 4.6 memperlihatkan variabel sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, serta kepatuhan WP memiliki nilai Cronbach's alpha di atas 0,70. Dengan demikian, seluruh butir pertanyaan tersebut tergolong reliabel dan layak dipakai sebagai

instrumen dalam penelitian berikutnya dan data yang diperoleh dapat ditindaklanjuti untuk menguji hipotesis.

3. Uji Asumsi Klasik

a) Uji Normalitas

Tahapan ini mengidentifikasi distribusi data, normal ataupun tidak (Ghozali, 2018). *Kolmogorov-Smirnov* pada pengujian ini digunakan untuk menguji normal atau tidaknya data, dengan kriteria keputusan:

- 1) Nilai Sig. $p \geq 0,05$ diartikan data berdistribusi secara wajar
- 2) Nilai Sig. $p < 0,05$ berarti data tidak terdistribusi secara wajar

Tabel 4.7 Uji Normalitas

		<i>Unstandardized Residual</i>
N		400
Normal Parameters ^{a,b}	<i>Mean</i>	0,0000000
	<i>Std. Deviation</i>	1,45343110
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	0,044
	<i>Positive</i>	0,031
	<i>Negative</i>	-0,044
<i>Test Statistic</i>		0,044
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		0,059 ^c
<p>a. Test distribution is Normal b. Calculated from data c. Lilliefors Significance Correction</p>		

Sumber: Data primer 2025 (diolah)

Tabel 4.7 mengindikasikan hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* menghasilkan nilai Sig $0,059 > 0,05$ dan diartikan data terdistribusi normal.

b) Uji Multikolonieritas

Tahap ini dilaksanakan guna mengidentifikasi kaitan antara variabel independen pada model regresi. Multikolonieritas data ditinjau dari nilai *tolerance* dan VIF. Multikolonieritas terjadi ketika nilai *tolerance* $\leq 0,10$ atau nilai VIF ≥ 10 (Ghozali, 2018).

Tabel 4.8 Uji Multikolonieritas

Variabel	Collinearity Statistic		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Sanksi Pajak	0,790	1,267	Tidak terjadi multikolonieritas
Sosialisasi Perpajakan	0,631	1,584	Tidak terjadi multikolonieritas
Pelayanan Fiskus	0,607	1,648	Tidak terjadi multikolonieritas

Sumber: Data primer 2025 (diolah)

Tabel 4.8 memperlihatkan variabel SP memiliki nilai *tolerance* $0,790 > 0,10$ dan *VIF* $1,267 < 10$, variabel SOSP diperoleh nilai *tolerance* $0,631 > 0,10$ dan *VIF* $1,584 < 10$, variabel PF diperoleh nilai *tolerance* $0,607 > 0,10$ dan *VIF* $1,648 < 10$. Maka ditarik kesimpulan seluruh variabel independen memiliki nilai *tolerance* $> 0,10$ dan *VIF* < 10 maka multikolonieritas tidak terjadi.

c) Uji Heteroskedastisitas

Tahapan ini dilakukan guna mengukur adanya perbedaan varian antar residu observasi yang berbeda. Model regresi dianggap baik ketika heteroskedastisitas tidak terjadi.

Tabel 4.9 Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig	Keterangan
Sanksi Pajak	0,861	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Sosialisasi Perpajakan	0,056	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Pelayanan Fiskus	0,064	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Data primer 2025 (diolah)

Kriteria pengujian dalam uji gleser jika nilai signifikan $> 0,05$ maka heteroskedastisitas tidak terjadi. Dilihat dari tabel 4.9 di atas variabel sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, dan pelayanan fiskus memperoleh nilai signifikan $> 0,05$, hal tersebut mengindikasikan tidak terdapat indikasi heteroskedastisitas dalam data, sehingga asumsi uji heteroskedastisitas metode glejser telah terpenuhi.

4. Analisis Linier Berganda

Tahap ini ditujukan guna mengidentifikasi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terkait.

Tabel 4.10 Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients
	B
(Constant)	8,128
Sanksi Pajak	0,307
Sosialisasi Perpajakan	0,157
Pelayanan Fiskus	0,190

Sumber: Data primer 2025 (diolah)

Berdasarkan tabel 4.10 dibentuk persamaan analisis regresi linier berganda berikut:

$$Y = 8,128 + 0,307 X_1 + 0,157X_2 + 0,190X_3 + e$$

Merujuk pada tabel 4.10 hasil uji regresi linier berganda diuraikan berikut:

- a) Konstanta bernilai positif sebesar 8,128, yang berarti apabila tidak terjadi perubahan pada variabel sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, dan pelayanan fiskus, maka tingkat kepatuhan WP PBB akan tetap berada pada angka 8,128.
- b) Koefisien variabel sanksi pajak (X_1) memiliki nilai positif 0,307. Ini menggambarkan tiap kali terjadi kenaikan pada sanksi pajak akan mendorong peningkatan kepatuhan WP PBB sebesar 0,307.
- c) Nilai koefisien variabel sosialisasi perpajakan (X_2) bernilai positif 0,157. Hal tersebut mengindikasikan jika terdapat kenaikan tingkat sosialisasi perpajakan maka kepatuhan WP PBB meningkat sebesar 0,157.
- d) Koefisien pada variabel pelayanan fiskus (X_3) 0,190 dan bernilai positif, yang mengindikasikan peningkatan kualitas pelayanan fiskus berkontribusi terhadap naiknya kepatuhan WP PBB sebesar 0,190.

5. Uji Hipotesis

a) Uji t

Tahapan ini menilai besarnya dampak variabel bebas kepada variabel terkait. Pengujian uji t diimplementasikan melalui analisis t_{hitung} dan t_{tabel} dengan taraf signifikan 5%. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka variabel independen secara terpisah berdampak terhadap variabel dependen.

Diketahui nilai t_{tabel} apabila signifikansi 5% dengan $df = n - 2$, ($df = 400 - 2 = 398$) yaitu 1,648.

Tabel 4.11 Uji t

Variabel	t	Sig.	Keterangan
Sanksi Pajak	7,213	0,000	Berpengaruh positif
Sosialisasi Perpajakan	3,332	0,001	Berpengaruh positif
Pelayanan Fiskus	4.030	0,000	Berpengaruh positif
Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak			

Sumber: Data primer 2025 (diolah)

Tabel 4.11 menunjukkan hasil uji parsial berikut:

- 1) Nilai t_{hitung} untuk variabel sanksi pajak sebesar $7,213 > 1,648$. Selain itu, nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Maka dari itu secara parsial, variabel sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP PBB, sehingga hipotesis H1 dinyatakan diterima.
- 2) Variabel sosialisasi perpajakan memiliki nilai $3,332 > 1,648$. Sementara itu, nilai signifikansi $0,001 < 0,05$. Maka dari itu, sosialisasi perpajakan secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP PBB, sehingga hipotesis H2 dapat diterima.
- 3) Variabel pelayanan fiskus memiliki nilai $4,030 > 1,648$. Nilai signifikansinya tercatat sebesar 0,000 di bawah tingkat signifikansi 0,05. Maka dari itu secara parsial pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP PBB, sehingga hipotesis H3 dapat diterima.

b) Uji F

Tahapan uji ini guna mengidentifikasi besarnya pengaruh variabel X secara bersamaan terhadap variabel Y. Uji simultan membandingkan F_{hitung} dan F_{tabel} pada tingkat signifikansi 5% (Ghozali, 2018). Jika $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$, dikatakan seluruh variabel independen secara signifikan berdampak pada variabel dependen.

Tabel 4.12 Uji F

Model		F	Sig.	Keterangan
1	Regression	65,989	0,000 ^b	Berpengaruh signifikan

Sumber: Data primer 2025 (diolah)

Tabel 4.12 mengindikasikan nilai F hitung adalah 65,989. Diketahui nilai F_{tabel} pada tingkat signifikan 5% dengan $df = n - 2$, ($df = 400 - 2 = 398$) adalah 2,236. Karena hasil uji simultan menunjukkan bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ yakni $65,989 > 2,236$ dan nilai Sig $0,000 < 0,05$, maka secara bersamaan variabel sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, dan pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan WP PBB di Kabupaten Gunungkidul.

c) Koefisien Determinasi

Tahapan uji ini bertujuan menilai kemampuan variabel independen berkontribusi pada variabel dependen. Semakin kecil pengaruh dan kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat maka nilai yang dihasilkan menyentuh angka 0. Sebaliknya, semakin besar pengaruh dan kontribusi variabel independen maka nilai yang dihasilkan menyentuh angka 1 (Ghozali, 2018).

Tabel 4.13 Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	0,577 ^a	0,333	0,328
a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus			

Sumber: Data primer 2025 (diolah)

Berdasarkan tabel 4.13 ditunjukkan nilai *Adjusted R Square* yakni 0,328 atau 32,8%, artinya variabel dependen penelitian ini dipengaruhi 32,8% oleh variabel independen yaitu sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, dan pelayanan fiskus. Adapun 67,2% sisanya berasal dari faktor lain yang tidak diuji dan dibahas dalam penelitian ini.

C. Pembahasan

Penelitian ini dilakukan guna mengidentifikasi apakah kepatuhan WP dalam membayar PBB di Kabupaten Gunungkidul dipengaruhi oleh sanksi pajak,

sosialisasi perpajakan, dan pelayanan fiskus. Data penelitian ini didapat dengan menyebarkan kuisioner selama kurang lebih satu bulan melalui *google form* ke WP PBB di kecamatan-kecamatan yang terdapat pada Kabupaten Gunungkidul. Setelah semua data tersedia dan terpenuhi, dilakukan uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis linier berganda, serta uji hipotesis dengan aplikasi IBM SPSS 25.

1. Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan WP dalam membayar PBB di Kabupaten Gunungkidul

Hasil pengujian menyatakan H1 penelitian ini diterima dengan menunjukkan bahwa variabel independen mampu memengaruhi variabel dependen, dimana sanksi sebagai bentuk konsekuensi atas pelanggaran pajak memiliki peran penting dalam mendorong masyarakat agar taat membayar pajak. Semakin tinggi tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat bahwa pelanggaran akan dikenai denda atau sanksi administratif lainnya, semakin besar dorongan bagi mereka untuk membayar pajak secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.

Sanksi merupakan alat yang digunakan untuk menjaga agar aturan yang mengatur hak dan kewajiban bisa dijalankan dengan baik. Sanksi juga menjadi hal yang dapat memberikan pengaruh apakah seseorang patuh membayar pajak atau tidak, karena dapat membuat orang lebih disiplin mengikuti aturan. Pada penelitian ini, sanksi pajak terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP. Penerapan sanksi membuat WP merasa takut untuk tidak membayar kewajiban perpajakannya. Sebagai upaya menghindari sanksi pajak tersebut, WP cenderung membayar dan melaporkan pajaknya tepat waktu serta sesuai peraturan yang ada.

Hal tersebut diperkuat oleh fakta yang dirilis oleh BKAD Gunungkidul bahwa kecamatan Gedangsari, Semin, Girisubo, Paliyan, Rongkop, dan Tepus telah melunasi kewajiban pembayaran PBB-P2 sebelum jatuh tempo yang telah ditetapkan pada 30 September 2025 (<https://bkad.gunungkidulkab.go.id/>). Capaian ini menjadi indikator konkret bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di wilayah tersebut tergolong

tinggi, di mana masyarakat tidak hanya memenuhi kewajiban perpajakannya, tetapi juga mencerminkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak sebelum jatuh tempo dengan melakukan pembayaran secara tepat waktu guna menghindari sanksi administratif berupa denda, sebagaimana diimbau oleh pemerintah daerah (Kurniawan, 2025).

Hasil ini didukung dengan teori TPB pada aspek keyakinan perilaku (*behavior beliefs*) yaitu keyakinan individu terhadap konsekuensi dari suatu tindakan. Sanksi pajak dalam hal ini dipandang oleh WP sebagai konsekuensi negatif dari ketidakpatuhan. Ketika individu meyakini bahwa keterlambatan dalam pembayaran pajak dapat mengakibatkan denda atau sanksi administratif, maka persepsi terhadap konsekuensi negatif akan mendorong individu untuk menghindari pelanggaran, hal ini mendorong WP untuk lebih taat dalam melaporkan pajaknya agar terhindar dari sanksi (Pebriansyah et al., 2024). Maka, keberadaan sanksi pajak menjadi faktor penting dalam membentuk niat dalam mematuhi kewajiban pajak.

Penelitian ini selaras dengan Mahmudah & Larasati (2024) yang mengatakan sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan WP PBB. Arrasi et al., (2022) juga mengatakan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP PBB yang ditunjukkan penerapan sanksi pajak yang baik serta konsisten di kantor BAPENDA Kota Pekanbaru dan dikuatkan oleh tanggapan mayoritas responden yang memberikan pernyataan setuju bahwa keberadaan sanksi administrasi perpajakan berkontribusi pada perilaku patuh WP dalam melakukan pembayaran. Penelitian Ramadhanti et al., (2020) juga mengungkapkan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP PBB. Hasil tersebut mengindikasikan pemberlakuan sanksi kepada WP yang tidak patuh mampu menimbulkan efek jera, dan pada akhirnya mendorong peningkatan kepatuhan, dengan kata lain semakin tepat dan tegas sanksi pajak diterapkan, maka kecenderungan WP untuk patuh dalam membayar PBB juga semakin tinggi.

2. Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan WP dalam membayar PBB di Kabupaten Gunungkidul

Hasil pengujian menyatakan H2 dalam penelitian ini diterima yang menunjukkan sosialisasi perpajakan secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP dalam membayar PBB. Hal tersebut dapat diartikan tingginya sosialisasi pajak yang diterima masyarakat, maka tingkat kepatuhan WP di Kabupaten Gunungkidul juga turut meningkat.

Hasil ini didukung oleh teori TPB khususnya pada aspek keyakinan normatif (*normative beliefs*), yaitu keyakinan seseorang terhadap norma atau harapan sosial yang memengaruhi perilaku. Ketika WP menerima informasi bahwa orang-orang di sekitarnya maupun pihak pemerintah menganggap membayar pajak sebagai kewajiban moral, maka muncul pandangan bahwa membayar pajak merupakan sesuatu yang penting secara sosial. Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah berperan dalam menyampaikan pesan tersebut secara langsung. Semakin sering WP mendapatkan informasi dan edukasi tentang pentingnya pajak, maka semakin besar pula kemungkinan mereka merasa bahwa lingkungan sosial mendukung perilaku patuh dalam membayar pajak. Penelitian Amalia et al., (2024) memperkuat hasil ini, dengan menyatakan bahwa edukasi yang terus-menerus secara efektif dapat meningkatkan kesadaran pajak di masyarakat. Masyarakat kalurahan menunjukkan tingkat kesadaran dan komitmen yang tinggi dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Melalui berbagai sosialisasi yang berkelanjutan dan penegasan mengenai pentingnya pembayaran PBB secara tepat waktu, pemahaman masyarakat semakin meningkat bahwa kepatuhan dalam membayar pajak merupakan bentuk kontribusi nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan di masa depan (Danarta, 2024).

Penelitian ini selaras dengan Arrasi et al., (2022) yang mengungkapkan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP dalam membayar PBB. Banyak WP menjadikan sosialisasi yang dilakukan oleh BAPENDA Pekanbaru sebagai wadah untuk

menambah wawasan, sehingga mendorong peningkatan kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Penelitian Mahmudah et al., (2024) dan Gaol et al., (2024) juga mengatakan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP. Materi penyuluhan yang disampaikan mencakup pemahaman mengenai pentingnya perpajakan, prosedur administrasi pajak, ketentuan sanksi bagi pelanggaran, hingga rincian besaran pajak yang harus dibayarkan oleh WP.

3. Pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan WP dalam membayar PBB di Kabupaten Gunungkidul

Hasil pengujian menunjukkan H3 dalam penelitian ini diterima yang menunjukkan pelayanan fiskus secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP dalam membayar PBB. Layanan berkualitas dari petugas pajak memberikan kepuasan bagi WP yang kemudian dapat mendorong peningkatan kepatuhan, karena WP merasa mendapatkan pelayanan yang layak. Peningkatan kemampuan petugas pajak juga berkontribusi pada perbaikan kualitas layanan perpajakan secara keseluruhan.

Kondisi ini sesuai dengan teori TPB pada aspek keyakinan kontrol (*control belief*). Pelayanan yang diberikan oleh petugas fiskus yang baik dapat membentuk pandangan positif dari WP, sehingga meningkatkan rasa percaya diri mereka (*perceived behavioral control*) dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Sesuai prinsip TPB kemudahan akses dan kontrol terhadap proses pembayaran turut meningkatkan keyakinan individu dalam melaksanakan perilaku yang diinginkan. Sebagaimana diketahui dari BKAD Gunungkidul bahwa pemerintah memfasilitasi pembayaran PBB melalui pelayanan bergilir oleh petugas langsung dari BKAD Kabupaten Gunungkidul mengurangi hambatan fisik dan biaya transportasi masyarakat, sehingga meningkatkan kontrol yang dirasakan WP atas proses pembayaran. Hal ini sejalan dengan teori TPB yang mengatakan peningkatan kontrol perilaku persepsional akan meningkatkan niat dan realisasi perilaku, dalam konteks ini kepatuhan pembayaran pajak.

BKAD Gunungkidul meluncurkan aplikasi SIPAPAH (Sistem Informasi Pelayanan Pajak Daerah) pada 27 Oktober 2021 (Kurniawan, 2021). Dalam kerangka administrasi perpajakan modern, aplikasi digital ini bukan sekadar alat bantu teknis, melainkan bagian dari strategi pelayanan publik yang bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas fiskus sebagai representasi otoritas pajak daerah. Keberadaan aplikasi tersebut memungkinkan WP untuk mengakses informasi tagihan, melakukan pembayaran secara elektronik, mencetak dokumen perpajakan seperti SPPT dan bukti pelunasan, serta memantau status kewajiban mereka tanpa harus melakukan interaksi langsung dengan petugas pajak. Hal ini secara langsung mengubah orientasi pelayanan fiskus dari yang bersifat manual dan administratif menjadi lebih strategis dan konsultatif. Dengan sistem yang mampu mencatat seluruh aktivitas perpajakan secara real-time dan terintegrasi, fiskus dapat melakukan pemantauan kepatuhan, verifikasi data, serta pengawasan terhadap WP secara lebih efektif dan berbasis data aktual.

Pemanfaatan aplikasi ini juga mendukung prinsip good governance dalam pengelolaan pajak daerah, karena memperkuat transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dari pelayanan fiskus. Fiskus tidak hanya menjadi pelaksana teknis, tetapi juga bertransformasi menjadi fasilitator dan penghubung antara sistem digital dan masyarakat WP, terutama dalam hal edukasi, asistensi teknis, serta penyelesaian kendala yang tidak dapat diselesaikan secara otomatis oleh sistem. Dengan demikian, aplikasi perpajakan dan pelayanan fiskus bersifat simbiotik, di mana digitalisasi meningkatkan kualitas layanan fiskus, dan fiskus memastikan agar sistem tersebut dapat diakses, dipahami, dan dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh lapisan WP. Kolaborasi ini pada akhirnya menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak secara sukarela di lingkungan Pemerintah Daerah Gunungkidul. Fakta ini mendukung hasil penelitian bahwa kualitas pelayanan fiskus yang berkualitas, responsif, serta adaptif

terhadap kebutuhan WP memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

Penelitian ini selaras dengan Dermawan et al., (2025) yang mengungkapkan pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP. Ketika prosedur pelayanan jelas, informasi mudah diakses, dan respons petugas cepat, WP merasa lebih mampu dan siap untuk menjalankan kewajiban pajak, yang akhirnya mendorong tingkat kepatuhan pajak. Penelitian Fadilah et al., (2024) dan Mullery et al., (2024) juga mengungkapkan pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP.

4. Pengaruh sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan WP dalam membayar PBB di Kabupaten Gunungkidul

Hasil pengujian menyatakan H4 pada penelitian ini diterima, yang menunjukkan secara simultan variabel sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, dan pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP. Penerapan sanksi yang tegas, sosialisasi yang efektif, dan pelayanan fiskus yang berkualitas saling mendukung peningkatan kepatuhan WP. Ketiga variabel ini berperan penting sebagai bagian dari upaya penguatan sistem perpajakan. Ketika sanksi diterapkan secara konsisten, WP akan lebih berhati-hati dalam menjalankan kewajiban pajaknya. Sosialisasi yang dilakukan dengan baik akan meningkatkan pemahaman dan kesadaran pajak, sementara kualitas layanan yang diberikan petugas pajak berkontribusi dalam menciptakan kemudahan dan kenyamanan dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Berdasarkan hasil uji Koefisien Determinasi menunjukkan nilai *Adjusted R Square* yakni 0,328. Hasil ini mengindikasikan sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, dan pelayanan fiskus secara simultan berpengaruh sebesar 32,8% terhadap kepatuhan WP dalam membayar PBB di Kabupaten Gunungkidul.

Penelitian ini selaras dengan Pebriansyah et al., (2024) yang mengungkapkan sosialisasi pajak, kesadaran WP, sanksi pajak secara

bersamaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP dan penelitian Mahmudah et al., (2024) juga menunjukkan variabel sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak secara bersamaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan WP. Hal tersebut mengindikasikan terdapat keterkaitan antara sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak, sehingga ketika kedua variabel tersebut diterapkan secara bersamaan dan dijalankan dengan optimal maka akan berpotensi meningkatkan kepatuhan WP dalam memenuhi kewajibannya. Penelitian Mullery et al., (2024) juga menyatakan pelayanan fiskus dan sanksi secara bersamaan berpengaruh terhadap kepatuhan WP PBB pada UPTD pengelola pendapatan daerah Kota Sukabumi.